

ABSTRAK

Gadai emas menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pinjaman dana yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Proses yang mudah, cepat, dan aman menjadi keunggulan di perbankan syariah. Penelitian ini memaparkan pelaksanaan gadai emas pada BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah dan BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah. Bertujuan untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan serta kesesuaian gadai emas di BRI Syariah dan di BNI Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Penelitian ini menggunakan metode analisis *descriptive comparative* dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yaitu melalui proses wawancara dan dokumentasi. Data keuangan yang digunakan adalah laporan tahunan BRI Syariah dan BNI Syariah periode tahun 2010 dan 2011. Fatwa yang digunakan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan gadai emas adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*, dan Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai emas di Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Penerapan akuntansi gadai emas di BRI Syariah dan BNI Syariah juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah* serta Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

Kata Kunci: Gadai (*Rahn*), Gadai Emas (*Rahn* Emas), *Ijarah*